KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-100.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PENYAMPAIAN PETIKAN DAN SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEWARGANEGARAAN BAGI ORANG ASING YANG TELAH BERJASA KEPADA NEGARA ATAU DENGAN ALASAN KEPENTINGAN NEGARA KE KANTOR WILAYAH

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status pewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan pewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Salinan SK 2. SOP Pewarganegaraan 3. SOP Persuratan	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAMPAIAN PETIKAN DAN SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEWARGANEGARAAN BAGI ORANG ASING YANG TELAH BERJASA KEPADA NEGARA ATAU DENGAN ALASAN KEPENTINGAN NEGARA KE KANTOR WILAYAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempelajari dan Memerintahkan Mendisposisikan Petikan Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas jasa atau dengan alasan kepentingan Negara Kepada Kasubdit				Petikan Keputusan Presiden	2 Hari	Disposisi Direktur Tata Negara	
2	Menerima disposisi dan mempelajari Petikan Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas jasa atau dengan alasan kepentingan Negara				Petikan Keputusan Presiden dan Lembar Disposisi	1 Hari	Disposisi Ketua Tim	
3	Memeriksa konsep surat penyampaian petikan Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas jasa atau dengan alasan kepentingan Negara. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan Kepada Ketua Tim. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Anggota Tim dan Anggota Tim memeriksa kelengkapan administrasi/substansi surat penyampaian petikan Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas jasa atau dengan alasan kepentingan Negara				Nota dinas dan konsep surat penyampaian Petikan Keputusan Presiden kepada Kantor Wilayah	4 Hari	Nota dinas dan konsep surat penyampaian Petikan Keputusan Presiden kepada Kepada Wilayah	
4	Kasubdit memeriksa konsep surat penyampaian petikan Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas jasa atau dengan alasan kepentingan Negara, Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Direktur Tata Negara		T		Nota dinas dan konsep surat penyampaian Petikan Keputusan Presiden kepada Kantor Wilayah	1 Hari	Nota dinas dan konsep surat penyampaian Petikan Keputusan Presiden kepada Kepada Wilayah	
5	Memeriksa surat penyampaian petikan Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas jasa atau dengan alasan kepentingan Negara, Jika setuju memberikan tanda tangan.		Y		Nota dinas dan konsep surat penyampaian Petikan Keputusan Presiden kepada Kantor Wilayah	1 Hari	Surat penyampaian Petikan Keputusan Presiden kepada Kantor Wilayah	

